

Edisi No. 10, 2018

Aturan Baru E-SPT PPH Pasal 21, 26, PPN dan Restitusi Pajak

Oleh: Konsultan Pajak Russell Bedford SBR

Mulai berlaku tanggal 1 April 2018, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan mengeluarkan aturan baru mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Pemenuhan kewajiban perpajakan ditujukan bagi Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Pribadi maupun Badan yang akan menyampaikan laporan SPT. Berikut adalah 2 aturan perpajakan terbaru bagi wajib pajak yang harus diperhatikan, diantaranya:

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2018

Peraturan baru ini terkait dengan Wajib Pajak dan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara *online* melalui E-SPT Masa PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 dan PPN. Ketentuan tersebut tertuang dalam aturan tersebut yang telah dirilis pada 26 Januari 2018. Peraturan tersebut yang tujuannya untuk menciptakan terjadinya modernisasi dan penyederhanaan administrasi pengelolaan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam mendukung kemudahan dalam berusaha atau *Ease of Doing Business / EoDB*.

Sebelumnya, PMK Nomor 243/PMK.03/2014 berlaku hanya pada pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26 dan PPN harus disampaikan secara langsung dalam format dokumen elektronik, seperti file CSV dengan menggunakan USB ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Namun, peraturan terbaru ini disebutkan bahwa Wajib Pajak yang diwajibkan untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26 dan PPN secara *online* melalui saluran *E-Filing* yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ada 5 hal penting mengenai peraturan terbaru ini yang berkaitan dengan *E-Filing* SPT Masa PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 dan PPN adalah sebagai berikut:

1. Laman Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
2. Laman Penyalur SPT elektronik, seperti aplikasi *E-Filing*
3. Saluran suara digital yang ditetapkan oleh DJP untuk Wajib Pajak tertentu
4. Jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara DJP dengan Wajib Pajak
5. Saluran lain yang ditetapkan oleh DJP

Peraturan terbaru ini berdasarkan Pasal 8 ayat (6) dan (7) disebutkan bahwa penghapusan atas kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 / PPh Pasal 26, PPh Pasal 25 dan PPN dengan pajak terutang nihil, kecuali untuk masa pajak bulan Desember. Artinya, Wajib Pajak selaku Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki karyawan dengan pendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dianggap tidak wajib melaporkan SPT.

Selain itu, Wajib Pajak tertentu tidak memiliki transaksi PPN beserta dengan jenis-jenis objek pajak yang dipungut PPN tertentu, seperti PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri, PPN Impor Barang dan Jasa Luar Negeri, juga tidak diwajibkan lapor SPT.

Dengan Peraturan PMK ini, prosedur penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat melalui aplikasi lapor pajak *online*.

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018

PMK No. 39 berdasarkan pasal 3 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak dengan tujuannya untuk mempercepat pemberian restitusi pajak kepada Wajib Pajak atau PKP yang berhak dan memenuhi kriteria dengan penelitian yang sederhana, tanpa melalui pemeriksaan. Berikut adalah tiga syarat yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak (WP) dan PKP untuk mendapatkan percepatan pemberian restitusi Pajak Penghasilan (PPH) dan atau Pajak Penambahan Nilai (PPN), diantaranya:

- Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak (WP) patuh akan menerima restitusi PPh selama tiga bulan, atau PPN selama satu bulan, dengan persyaratan:
 - Menyampaikan laporan SPT Tahunan dan SPT Masa PPN dengan tepat waktu
 - Tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali dengan izin menunda atau mengangsur
 - Laporan keuangannya telah diaudit dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut
 - Tidak pernah dipidana di bidang perpajakan dalam kurun lima tahun terakhir
- Wajib Pajak harus memenuhi syarat restitusi pajak dalam jumlah kecil, maka dia akan menerima restitusi PPh Orang Pribadi selama 15 hari serta PPh Badan dan PPN selama satu bulan dan atau PPN selama satu bulan. Ada 4 kriteria dalam kebijakan ini mengatur pembayaran bagi yang berhak mendapatkan percepatan restitusi pajak, yaitu:
 - Wajib Pajak Pribadi menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan SPT lebih bayar (LB) di bawah atau sama dengan Rp 100 juta
 - Wajib Pajak Pribadi tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan SPT lebih bayar (LB) Tahunan PPh tidak dibatasi
 - Wajib Pajak Badan dengan SPT Tahunan lebih bayar di bawah atau sama dengan Rp 1 miliar
 - Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan SPT Masa PPN lebih bayar di bawah atau sama dengan Rp 1 miliar
- Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko lebih rendah akan menerima restitusi PPh-nya selama satu bulan, yang terdiri dari:
 - Perusahaan terbuka (*go public*) yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI)
 - BUMN (Badan Usaha Milik Swasta) dan atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah)
 - Eksportir Mitra Utama Kepabeanan (MITA) yang diakui profilnya oleh Ditjen Bea Cukai.
 - Eksportir operator ekonomi bersertifikat (*Authorized Economic Operator / AEO*)
 - PKP dengan nilai restitusi pajak maksimal Rp 1 miliar
 - Pabrik atau produsen yang memiliki tempat produksi

Kebijakan percepatan restitusi pajak ini diharapkan akan menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) dan dapat mendongkrak peringkat EoDB karena pemberian restitusi pajak dilaksanakan tanpa pemeriksaan. Demikian informasi tentang 2 aturan perpajakan terbaru bagi wajib pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selamat membaca!

Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Bencana Alam di Sulawesi Tengah

Oleh: Konsultan Pajak Russell Bedford SBR

Sehubungan dengan telah terjadi bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami di wilayah Donggala, Palu, dan sekitarnya, maka untuk meringankan beban Wajib Pajak yang terkena dampak bencana tersebut, Pemerintah pada 3 Oktober 2018 lalu telah menerbitkan kebijakan perpajakan berupa pengecualian pengenaan sanksi perpajakan, dan pemberian perpanjangan batas waktu penyampaian permohonan keberatan, penyampaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, serta pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang kedua. Kebijakan tersebut dituangkan dalam surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP – 271/PJ/2018 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di wilayah Donggala, Palu, dan sekitarnya.

Dalam SK Dirjen Pajak No. KEP – 271/PJ/2018 tersebut diputuskan kepada Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Donggala, Palu, dan sekitarnya, dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan:

1. pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan/atau Surat Pemberitahuan Tahunan; dan
2. pembayaran pajak dan/atau utang pajak,

yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2018 sampai dengan 31 Januari 2019.

Selain itu, dalam SK Dirjen Pajak ini diputuskan pula bahwa untuk pelaporan dan pembayaran pajaknya diberikan kebijaksanaan dapat dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas. Adapun mengenai pengecualian pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud tadi dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Dalam hal terhadap Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi.

Terhadap Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Donggala, Palu, dan sekitarnya yang mengajukan permohonan upaya hukum berupa:

1. keberatan; atau
2. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang kedua,

yang batas waktu pengajuan permohonan dimaksud mulai tanggal 28 September 2018 sampai dengan 31 Januari 2019, diberikan perpanjangan batas waktu untuk pengajuan permohonan sampai dengan 28 Februari 2019***